

Profesionalisme Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Sambas

Witri Lusdiandari¹, Rifqi Muhammad², Yusrain³

¹IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: witrilusdiandari@gmail.com

²IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: ananda.rhifqie@gmail.com

³IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: yusrainsshofwah@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
05-09-2023

Direvisi:
30-08-2023

Diterima:
29-08-2023

ABSTRACT

This research was motivated by the discovery of non-PNS Islamic religious instructors in Sambas District, who had met the work standards that had been set, both in terms of education and competency. The aim of this research is to describe the implementation of the duties and functions of non-PNS Islamic religious instructors in Sambas District, the competence of Non-PNS Islamic religious instructors in Sambas District, and the results of the performance evaluation of Non-PNS Islamic religious instructors in Sambas District. This research uses a descriptive approach with a qualitative research type. The location of this research was in 2 places, namely the Office of the Ministry of Religion of Sambas Regency and the Office of Religious Affairs (KUA) of Sambas District. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques are carried out by observation, interview and documentation. Data analysis techniques were carried out by collecting data, reducing data, presenting data, as well as verifying and drawing conclusions. Data validity checking techniques were carried out by source triangulation and member checks. The results of the research show that in general the implementation of the duties and functions of Non-PNS Islamic religious instructors in Sambas District, namely carrying out Islamic guidance and counseling activities, and development through religious language to the target group, with the aim of increasing public knowledge regarding religious teachings, and then encouraging them to do it the best you can. There are 3 functions of Non-PNS Islamic religious instructors in Sambas District, namely informative function, consultative function, and educative function. Meanwhile, the advocative function has not yet been found. There are 3 competencies for Non-PNS Islamic religious instructors in Sambas District, namely religious knowledge competency, communication competency and social competency. The results of the performance evaluation of Non-PNS Islamic religious instructors in Sambas District are considered very good, which can be seen from the activity reports collected by the instructors.

Keywords : Professionalism, Islamic Religious Counselor Non Civil Servants (PNS)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena ditemukannya penyuluh agama Islam Non PNS di Kecamatan Sambas, yang sudah memenuhi standar kerja yang telah ditetapkan, baik dari segi pendidikan maupun kompetensi. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluh agama Islam Non PNS di Kecamatan Sambas, kompetensi penyuluh agama Islam Non PNS di Kecamatan Sambas, dan hasil evaluasi kinerja penyuluh agama Islam Non PNS di Kecamatan Sambas. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini di 2 tempat, yaitu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambas. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpul data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan penarikan simpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum

pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluh agama Islam Non PNS di Kecamatan Sambas, yaitu melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan keislaman, dan pembangunan melalui bahasa agama kepada kelompok sasaran, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai ajaran agama, dan kemudian mendorong mereka untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Fungsi dari penyuluh agama Islam Non PNS di Kecamatan Sambas terdapat 3, yaitu fungsi informatif, fungsi konsultatif, dan fungsi edukatif. Sementara itu, fungsi advokatif belum ditemukan. Kompetensi penyuluh agama Islam Non PNS di Kecamatan Sambas terdapat 3, yaitu kompetensi ilmu keagamaan, kompetensi komunikasi, dan kompetensi sosial. Hasil evaluasi kinerja penyuluh agama Islam Non PNS di Kecamatan Sambas dinilai sangat baik, yang dapat dilihat dari laporan kegiatan yang dikumpulkan oleh penyuluh.

Kata Kunci : Profesionalisme, Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Corresponding Author : Witri Lusdiandari, e-mail: witrilusdiandari@gmail.com

PENDAHULUAN

Profesi penyuluh agama Islam menurut Kementerian Agama merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang, untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam, dan pembangunan melalui bahasa agama (Marsidi, dkk 2021). Profesi penyuluh agama Islam berorientasi pada pelayanan keagamaan bagi masyarakat seluas mungkin, melalui upaya pengembangan wawasan keagamaan dan pengembangan pusat-pusat edukasi wawasan, serta pengalaman keagamaan melalui pembentukan kelompok-kelompok dampingan.

Penyuluh agama Islam berperan menyampaikan informasi tentang ajaran Islam kepada masyarakat, yang dikenal dengan istilah da'i, dengan tugas memberikan pemahaman ajaran agama Islam kepada umat Islam, agar dapat menjalankan ajaran agama Islam secara baik dan benar (Departemen Agama, 2004). Penyuluh agama Islam selain sebagai da'i, juga berperan sebagai tenaga konsultatif, yang membantu masyarakat beragama menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat Islam dalam kehidupannya.

Penyuluh agama Islam dalam peran dan kedudukannya menjadi sangat penting, dan merupakan ujung tombak dari Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan umat yang beragam, demi meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan masyarakat (Sarah, 2021). Penyuluh agama Islam PNS/fungsional dalam rangka menjalankan profesinya, juga dibantu oleh penyuluh agama Islam Non PNS. Penyuluh agama Islam Non PNS direkrut dari tokoh agama dan masyarakat, yang memiliki pengetahuan dan pemahaman keagamaan yang memadai, dalam rangka membina umat beragama agar dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaannya, serta membekali umat beragama dalam menciptakan kerukunan umat beragama (Jamil, dkk 2020).

Penyuluh agama Islam dalam menjalankan profesinya mempunyai tugas, fungsi serta persyaratan tertentu sehingga dapat dikatakan sebagai tenaga ahli yang profesional (Hidayat, 2019). Secara sederhana, dapat dipahami bahwa seseorang dikatakan profesional dalam pekerjaannya, apabila memiliki tiga persyaratan pokok. Pertama tahu, yakni memiliki pengetahuan yang cukup, tentang rincian tugas dalam menjalankan profesinya. Kedua mau, yakni memiliki kemauan untuk menunaikan tugas profesinya dengan penuh antusias. Ketiga mampu, yakni memiliki kemampuan untuk melaksanakan aktivitas profesinya dengan penuh tanggungjawab (Ashari, 2010). Penyuluh agama Islam diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, di dalam al-Qur'an sendiri juga terdapat anjuran untuk melakukan pekerjaan secara profesional, yaitu pada Surah Al-Bayyinah [98] ayat 7 yang berbunyi: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan pekerjaan yang baik, mereka adalah sebaik-baik makhluk".

Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa ungkapan sesungguhnya orang-orang yang beriman secara benar, dan membuktikan kebenaran iman mereka dengan mengerjakan pekerjaan yang baik, itulah yang sungguh tinggi dan jauh kedudukan mereka, yang secara khusus adalah sebaik-baik makhluk (Shihab, 2003). Surah Al-Bayyinah [98] ayat 7, menjelaskan bahwa manusia yang beriman dan bekerja dengan baik, sehingga melahirkan karya-karya yang besar bagi sesamanya, disebutkan dalam al-Qur'an sebagai manusia yang paling baik dan terpuji.

Penyuluh agama Islam agar menjadi profesi yang berdaya saing tinggi dengan profesi lainnya, disamping penataan kelembagaan, pengembangan jaringan dan lain sebagainya, maka haruslah memiliki kompetensi (Folandra, et al. 2022). Kompetensi penyuluh agama Islam dapat diartikan sebagai suatu kemampuan penyuluh agama Islam yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi, pendidikan, bidang keahlian, dan pengalaman yang dipersiapkan untuk menjalankan profesinya secara efektif.

Penyuluh agama Islam yang berkompentensi, akan menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, kemudian hasil kerjanya akan di evaluasi (Agustina, 2021). Hasil evaluasi inilah yang akan menunjukkan bagaimana kinerja dari seorang penyuluh agama Islam. Penyuluh agama Islam yang memiliki kinerja yang baik, akan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik pula.

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluh agama Islam Non PNS di Kecamatan Sambas, kompetensi penyuluh agama Islam Non PNS di Kecamatan Sambas, dan hasil evaluasi kinerja penyuluh agama Islam Non PNS di Kecamatan Sambas. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai khazanah ilmu pengetahuan, dan memperluas ilmu pengetahuan serta wawasan tentang karya ilmiah, sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti lebih lanjut untuk memperkaya penelitian, khususnya bidang penyuluh agama Islam Non PNS.

Berdasarkan hasil *pra survey* yang peneliti lakukan, diketahui bahwa penyuluh agama Islam khususnya Non PNS di Kecamatan Sambas berjumlah 11 orang, yang tersebar di beberapa desa. Terkait dengan kualifikasi pendidikan, dari 11 orang penyuluh agama Islam Non PNS di Kecamatan Sambas, diketahui 5 orang lulusan strata 1 (S1), dan sisanya lulusan SMA/MA. Penyuluh agama Islam Non PNS di Kecamatan Sambas, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki beberapa program binaan. Setiap program yang telah dilakukan maka akan dibuat laporan, sebagai bentuk pertanggungjawaban penyuluh, serta menunjukkan baik tidaknya kinerja penyuluh tersebut. Kinerja penyuluh agama Islam Non PNS di Kecamatan Sambas, tidak dapat dinilai sebelum diadakannya evaluasi kinerja. Hasil evaluasi kinerja nantinya akan menunjukkan profesional tidaknya penyuluh agama Islam Non PNS di Kecamatan Sambas, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berdasarkan paparan yang telah diuraikan, peneliti merasa penting untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan “Profesionalisme Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Sambas.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan deskriptif dipilih karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati dilapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Tujuan artikel ini memilih pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif yaitu untuk mendeskripsikan fenomena profesionalisme penyuluh agama Islam Non PNS secara spesifik, transparan, dan mendalam. Lokasi dalam penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu di Kecamatan Sambas, tepatnya di Kementerian Agama Kabupaten Sambas dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambas.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas, koordinator penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Sambas, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambas, serta 2 orang penyuluh agama Islam Non PNS di Kecamatan Sambas. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumen yang berkaitan dengan profesionalisme penyuluh agama Islam Non PNS di Kecamatan Sambas. Teknik pengumpul data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta *verifikasi* dan penarikan simpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan *triangulasi sumber* dan *member check*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profesionalisme berasal dari istilah profesional, yang kata dasarnya yaitu profesi. Profesi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris (*profession*) dan bahasa latin (*profescus*) yang artinya mengakui, adanya pengakuan, menyatakan mampu, atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan (Hambali, dkk 2021). Profesi secara terminologi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya, yang ditekankan pada pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual, jadi dapat disimpulkan profesi yaitu suatu bidang pekerjaan atau keahlian tertentu, yang mensyaratkan kompetensi intelektualitas, sikap, dan keterampilan tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesionalisme mempunyai makna mutu, kualitas, dan tindak-tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional (Departemen Pendidikan Nasional, 2011). Profesionalisme menurut Philips dalam buku Harbani Pasolong merupakan individu yang bekerja, sesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaan tersebut (Pasolong, 2021).

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai profesionalisme, maka dapat disimpulkan bahwa profesionalisme merupakan suatu pandangan dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi, untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya, dalam menjalankan profesi sesuai dengan kode etik profesi.

Penyuluh agama Islam menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2020, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang, untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam, dan pembangunan melalui bahasa agama (Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, 2020).

Penyuluh agama Islam dikatakan profesional dalam menjalankan tugasnya, apabila memiliki pengetahuan yang memadai tentang rincian tugasnya, memiliki kemauan untuk melakukan tugasnya dengan penuh keikhlasan dan pengabdian, serta memiliki kemampuan dan keahlian untuk melaksanakan tugasnya secara baik dan efektif. Berikut yang menjadi fokus penelitian dalam artikel ini antara lain:

A. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kecamatan Sambas

Tugas merupakan suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggungjawab, serta perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai tujuan tertentu. Tugas juga merupakan satu kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama, dan rutin dilakukan oleh seseorang dalam sebuah organisasi, yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi, demi mencapai tujuan tertentu (Himawan, 2004).

Fungsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *function*, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat (S. Ruky, 2001). Fungsi merupakan kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang, dalam kedudukannya di dalam organisasi, untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Tugas dan fungsi merupakan satu kesatuan yang saling terkait, dan merupakan sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada suatu profesi untuk dicapai dan dilakukan, salah satunya yaitu profesi penyuluh agama Islam Non PNS. Secara umum, tugas penyuluh agama Islam Non PNS khususnya di Kecamatan Sambas, yaitu melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan keislaman, dan pembangunan melalui bahasa agama kepada kelompok sasaran, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai ajaran agama, dan kemudian mendorong mereka untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya.

Fungsi penyuluh agama Islam Non PNS secara umum berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sipni dan Bapak Risno, yaitu mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 769 Tahun 2018 terdapat 4, yaitu fungsi informatif, konsultatif, edukatif, dan advokatif (Sipni dan Risno, 2023). Sementara berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Nomor: 101 Tahun 2020, menyatakan bahwa terdapat 2 fungsi penyuluh agama Islam Non PNS di Kecamatan Sambas, yaitu fungsi informatif dan fungsi konsultatif, akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sunartini, ditemukan bahwa pelaksanaan fungsi penyuluh agama Islam Non PNS di Kecamatan Sambas, terdapat 3 fungsi. Pertama fungsi informatif, contohnya menjadi kader posyandu. Kedua fungsi konsultatif, contohnya dengan memberikan pelayanan dan konsultasi pada catin dan masyarakat, yang datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambas. Ketiga fungsi edukatif, contohnya dengan mengadakan kegiatan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan kegiatan majelis taklim (Sunartini, 2023).

B. Kompetensi Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kecamatan Sambas

Kompetensi merupakan suatu karakteristik yang dimiliki seseorang, yang dilandasi oleh pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya, sehingga seseorang dapat melaksanakan aktivitas kerja secara profesionalisme, efektif dan efisien (Daengs, 2022). Kompetensi merupakan karakteristik dasar dari seseorang, yang memungkinkan memberikannya kinerja unggul dalam pekerjaan, peran, atau situasi tertentu (Yusup, 2021).

Kompetensi merupakan landasan dan hal yang sangat dibutuhkan seseorang dalam menjalankan profesinya, salah satunya profesi penyuluh agama Islam. Kompetensi penyuluh agama Islam dapat diartikan sebagai suatu kemampuan penyuluh agama Islam yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi, pendidikan, bidang keahlian, dan pengalaman yang dipersiapkan untuk menjalankan profesinya secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil dokumentasi yang telah peneliti lakukan, diketahui bahwa terdapat tiga kompetensi yang harus dimiliki penyuluh agama Islam Non PNS di Kecamatan Sambas, yaitu kompetensi agama, kompetensi komunikasi, dan kompetensi sosial yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kompetensi Ilmu Keagamaan

Kompetensi ilmu keagamaan yaitu pemahaman, penghayatan dan pengamalan kaidah-kaidah keagamaan (Winata, 2021). Kompetensi ilmu keagamaan merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh agama Islam Non PNS, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya di masyarakat. Penyuluh agama Islam khususnya Non PNS, merupakan seseorang yang dijadikan sebagai panutan serta tempat bertanya bagi masyarakat, khususnya dalam bidang ilmu keagamaan, oleh karena itu sangat penting bagi penyuluh agama Islam Non PNS memiliki kompetensi ilmu keagamaan.

Kompetensi ilmu keagamaan yang harus dimiliki penyuluh agama Islam Non PNS di Kecamatan Sambas, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Arwinani dan Ibu Sunartini, yaitu memiliki pemahaman tentang al-Qur'an, baik itu baca tulis maupun hukum-hukum tajwid di dalam al-Qur'an. Penyuluh agama Islam Non PNS juga harus mengetahui tentang ilmu tauhid, fiqh, serta adab dan akhlak (Arwinani dan Sunartini, 2023).

2. Kompetensi Ilmu Komunikasi

Kompetensi komunikasi merupakan kemampuan seorang individu untuk beradaptasi dan berkomunikasi secara efektif dalam segala situasi sosial sepanjang waktu, dimana kemampuan ini mengarah pada kemampuan untuk bertindak yang dipengaruhi motivasi dan pengetahuan yang dimiliki individu (Irena dan Sari, 2019). Kompetensi komunikasi merupakan

salah satu kompetensi yang harus dimiliki seseorang, terutama penyuluh agama Islam Non PNS, hal ini dikarenakan penyuluh agama Islam merupakan seseorang yang akan selalu berhubungan dengan masyarakat, terutama masyarakat binaan.

Kompetensi komunikasi yang harus dimiliki penyuluh agama Islam Non PNS di Kecamatan Sambas, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Arwinani dan Ibu Sunartini, yaitu memiliki kemampuan melakukan pendekatan yang bersifat keagamaan dan sosial kepada masyarakat, khususnya masyarakat binaan. Pendekatan yang dibangun misalnya dengan berkomunikasi langsung kepada kepala desa, pengurus masjid, dan tokoh-tokoh agama yang ada di desa (Arwinani dan Sunartini, 2023).

3. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah karakter, sikap, perilaku atau kemauan dan kemampuan untuk membangun hubungan kerjasama dengan orang lain, yang relatif bersifat stabil ketika menghadapi permasalahan ditempat kerja, yang terbentuk melalui sinergi antara watak, konsep diri, motivasi internal, serta kapasitas pengetahuan sosial (Daengs, 2022). Penyuluh agama Islam, khususnya Non PNS harus memiliki kesadaran sosial dan keahlian sosial. Keduanya juga berhubungan erat dengan kepribadian penyuluh dalam bersosialisasi di lingkungan masyarakat.

Kompetensi sosial yang harus dimiliki penyuluh agama Islam Non PNS di Kecamatan Sambas, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Arwinani dan Ibu Sunartini, yaitu mampu menjadi panutan, baik itu dari segi sikap, perbuatan, maupun penampilan, sehingga menjadi acuan maupun contoh bagi masyarakat. Penyuluh juga terlibat langsung sebagai pengelola Unit Pengumpul Zakat (UPZ), serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya, dengan tujuan membangun hubungan yang baik antara penyuluh dengan Masyarakat (Arwinani dan Sunartini, 2023).

Berdasarkan tiga kompetensi yang harus dimiliki penyuluh agama Islam Non PNS di kecamatan Sambas, diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak Ahadi bahwa semua penyuluh agama Islam Non PNS di Kecamatan Sambas, telah memenuhi kompetensi dalam menjalankan profesinya sebagai penyuluh agama Islam Non PNS (Ahadi, 2023).

C. Hasil Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kecamatan Sambas

Kinerja merupakan hal terpenting dan menjadi perhatian semua organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta, karena kinerja yang baik dapat meningkatkan kepuasan, baik *shareholder* maupun *stakeholder* organisasi tersebut (Suyatno, et al. 2021). Kinerja merupakan suatu pencapaian persyaratan pekerjaan tertentu, yang akhirnya secara langsung dapat tercermin dari keluaran yang dihasilkan. Kinerja tidak berdiri sendiri, akan tetapi berhubungan dengan kepuasan kerja dan kompensasi, dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan, dan sifat-sifat individu. Baik tidaknya kinerja seseorang, akan terlihat ketika dilakukan evaluasi kinerja.

Evaluasi kinerja merupakan metode penilaian terhadap pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang, atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi, sesuai tujuan atau standar kinerja yang telah ditetapkan lebih dahulu (Wahyuningsih, et al. 2021). Evaluasi kinerja penyuluh agama Islam merupakan penilaian terhadap penyuluh agama Islam, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data observasi dan wawancara dengan Bapak Ahadi, maka dapat peneliti simpulkan bahwa cara untuk mengetahui baik tidaknya hasil evaluasi kinerja penyuluh agama Islam Non PNS di Kecamatan Sambas, yaitu melalui laporan yang dikumpulkan setiap bulan. Laporan tersebut berisi tentang setiap kegiatan yang dilakukan sebagai penyuluh agama Islam Non PNS. Laporan tersebut dibuat setiap 1 bulan sekali, kemudian dikumpulkan kepada

koordinator penyuluh agama Islam Non PNS kecamatan. Laporan tersebut dijilid, lalu dikumpulkan kepada koordinator penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Sambas, setiap 6 bulan sekali (Ahadi, 2023).

Evaluasi kinerja dilakukan setelah adanya rekapitulasi laporan semua penyuluh agama Islam Non PNS di Kecamatan Sambas. Hal-hal yang dibahas dalam rekapitulasi laporan berdasarkan data dokumentasi antara lain mengenai laporan bulanan, laporan mingguan, laporan konsultasi perorangan, laporan konsultasi kelompok, laporan evaluasi, laporan pemantauan, Rencana Kerja Operasional (RKO), foto kegiatan, materi yang disampaikan kepada masyarakat binaan, serta absensi, dan dari beberapa hal yang dibahas di dalam rekapitulasi laporan tersebut, maka dihasilkan nilai. Nilai tersebut menjadi nilai pertama yang tertinggi, kedua tertinggi dan seterusnya, dan penyuluh dengan nilai tertinggi, akan mendapatkan penghargaan sebagai penyuluh terbaik. Hasil evaluasi kinerja penyuluh agama Islam Non PNS di Kecamatan Sambas, dinilai sangat baik.

PENUTUP

Pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluh agama Islam Non PNS di Kecamatan Sambas, yaitu secara umum tugas penyuluh agama Islam Non PNS adalah melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan keislaman, dan pembangunan melalui bahasa agama kepada kelompok sasaran, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai ajaran agama, dan kemudian mendorong mereka untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Fungsi dari penyuluh agama Islam Non PNS di Kecamatan Sambas terdapat 3, yaitu fungsi informatif contohnya menjadi kader posyandu. Kedua fungsi konsultatif, contohnya dengan memberikan pelayanan dan konsultasi pada catin dan masyarakat, yang datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambas. Ketiga fungsi edukatif, contohnya dengan mengadakan kegiatan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan kegiatan majelis taklim. Sementara itu, fungsi advokatif belum ditemukan.

Kompetensi penyuluh agama Islam Non PNS di Kecamatan Sambas, yang pertama kompetensi ilmu keagamaan, yaitu mengetahui tentang al-Qur'an, ilmu tauhid, fiqih, serta adab dan akhlak. Kedua, kompetensi komunikasi yaitu memiliki kemampuan melakukan pendekatan yang bersifat keagamaan dan sosial kepada masyarakat, misalnya dengan berkomunikasi langsung kepada kepala desa, pengurus masjid, dan tokoh-tokoh agama yang ada di desa. Ketiga, kompetensi sosial, yaitu seorang penyuluh mampu menjadi panutan, baik itu dari segi sikap, perbuatan, maupun penampilan, sehingga menjadi acuan maupun contoh bagi masyarakat. Penyuluh juga terlibat langsung dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dengan tujuan membangun hubungan yang baik antara penyuluh dengan masyarakat. Berdasarkan ketiga kompetensi yang telah disebutkan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa semua penyuluh agama Islam Non PNS di Kecamatan Sambas, telah memenuhi kompetensi dalam menjalankan profesinya sebagai penyuluh agama Islam Non PNS.

Hasil evaluasi kinerja penyuluh agama Islam Non PNS di Kecamatan Sambas, dinilai sangat baik. Penilaian tersebut diperoleh dari laporan kegiatan yang dikumpulkan penyuluh. Kriteria penilaian laporan kegiatan yang dikumpulkan antara lain mengenai laporan bulanan, laporan mingguan, laporan konsultasi perorangan, laporan konsultasi kelompok, laporan evaluasi, laporan pemantauan, Rencana Kerja Operasional (RKO), foto kegiatan, materi yang disampaikan kepada masyarakat binaan, serta absensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina. (2021). Evaluasi Pelatihan Penyuluh Agama Islam Non PNS: Implementasi, Hambatan dan Dampaknya terhadap Kompetensi Alumni. *Jurnal Perspektif*, 14(1).
- Ashari, Edy Topo. (2010). Memahami Karakteristik Pegawai Negeri Sipil yang Profesional. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, 4(2).
- Daengs, Achmad. (2022). *Membangun Kinerja Karyawan Berbasis Kompetensi*. Surabaya: Unitomo Press.
- Departemen Agama. (2004). *Panduan Tugas Operasional Penyuluh Agama Islam Utama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Folandra, Danil, Wakidul Kohar, dan Muhammad Aqil. (2022). Kompetensi Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Solok Sumatera Barat. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 7(2)
- Hambali, M. Ridwan, dkk. (2021). *Etika Profesi*. Surabaya: CV. Agrapana Media.
- Hidayat, Rahmat. (2019). Peran Penyuluh Agama dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus pada Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Sukarame II Bandar Lampung). *Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, 1(1).
- Himawan, Muammar. (2004). *Pokok-pokok Organisasi Modern*. Jakarta: Bina Ilmu.
- Irena, Lydia dan Wulan Purnama Sari. (2019). *Komunikasi Kontemporer dan Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Jamil, Abdul, dkk. (2020). *Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam Menjaga Nilai-nilai Religiositas*. Jakarta: Litbangdiklat Press.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2020. Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.
- Marsidi, dkk. (2021). *Penyuluh Agama sebagai Agen Perubahan dalam Praktik Moderasi Beragama*. Malang: Guepedia.
- Pasolong, Harbani. (2021). *Etika Profesi*. Yogyakarta: PT. Nas Media Indonesia.
- Sarah, Sera Siti. (2021). *Penyuluhan Agama dalam Kemodernan dan Kebhinekaan*. Bandung: UIN Sunan unung Djati Bandung.
- Shihab, M. Quraish. (2003). *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an) Vol. 15*. Jakarta: Lentera Hati.
- S. Ruky, Achmad. (2001). *Sistem Manajemen Kinerja (Performance Management System): Panduan Praktis untuk Merancang dan Meraih Kinerja Prima*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suyatno, Thomas, Antaiwan Bowo Pranogyo, dan Hamidah. (2021). *Kinerja Karyawan: Teori Pengukuran dan Implikasi*. Bandung: CV. Feniks Muda Sejahtera.
- Wahyuningsih, Sri, Zaharudin dan Supriyadi. (2021). *Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Organisasi*. Semarang: PT. Nasya Expanding Management.
- Winata, Edi. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia Lingkungan Kerja: Tinjauan dari Dimensi Perilaku Organisasi dan Kinerja Karyawan*. Mataram: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.
- Yusup. (2021). *Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi*. Palembang: CV. LD Media.